

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunannya. Dana pembangunan berasal dari berbagai macam sumber pendapatan negara, salah satunya adalah dari pajak. Pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (kontra prestasi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut undang-undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Pada umumnya baik wajib pajak pribadi maupun badan cenderung mengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan jika memungkinkan akan berusaha untuk menghindarinya. Berbagai cara dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajibannya perpajakannya, baik menggunakan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun cara yang melanggar peraturan undang-undang yang berlaku. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dapat dilakukan dengan *Tax Avoidance* maupun dengan *Tax Evasion*. Meskipun keduanya mempunyai tujuan yang sama, namun karakteristik keduanya sangatlah berbeda (Ayu, 2009). Menurut Masri

Rahman (2013), upaya dalam meminimalkan beban pajak sepanjang masih menggunakan peraturan yang berlaku (*lawful*) diperbolehkan dengan penanganan dan pengelolaan yang baik disebut *Tax Avoidence*. Sedangkan cara yang digunakan oleh wajib pajak dengan melanggar dan menentang peraturan undang-undang (*unlawful*) yang berlakudisebut *Tax Evasion*.

Kesadaran wajib pajak yang masih rendah, menimbulkan berbagai masalah perpajakan, diantaranya yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya, Siahaan dalam Rachmadi (2014).

Pajak dipungut berdasarkan tarif. Tarif pajak berkaitan dengan fungsi pajak *budget air*, yaitu sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Bagi wajib pajak, yang terpenting adalah berapa tarif pajak yang harus dibayar. Beberapa studi menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi memicu penggelapan pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak (Alligham dan Sandmo, 1972). Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak.

Tax evasion terjadi bukan hanya dari segi pengetahuan seseorang yang kurang mengerti pajak, tetapi juga faktor-faktor lain seperti keadilan. Keadilan didalam

pajak mensyaratkan bahwa pajak harus adil, merata, dan tidak diskriminasi dalam menerapkan objek pajak, dan pembebanan kepada masing-masing subjek pajak hendaknya seimbang sesuai dengan kemampuannya (Permatasari,2013). Masyarakat juga memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Apabila keadilan dalam sistem perpajakan dianggap telah berjalan dengan baik, maka hal ini bisa meminimalisir tindakan *tax evasion*. Namun jika keadilan sistem perpajakan dirasa belum cukup, maka dapat memicu *tax evasion*.

Ditjen Pajak telah melakukan beberapa reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan seperti *line payment, e-SPT, e-filing, e-registration, e-billing*. Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meminimalisasi tindakan *tax evasion*.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka disusun penelitian dengan judul “PENGARUH TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN, Keadilan SISTEM PERPAJAKAN, DAN TARIF PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*).”

B. Identifikasi Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, sehingga peran aktif Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat mempengaruhi penerimaan negara. Namun, pada kenyataannya setiap Wajib Pajak berupaya melakukan penggelapan pajak yaitu meminimalkan pembayaran pajak melalui cara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah adakah pengaruh teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

C. Ruang lingkup

Mengingat luasnya permasalahan yang ada dalam penelitian ini serta keterbatasan waktu dan kemampuan, maka ruang lingkup penelitian ini dipersempit, yaitu berfokus pada teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan tarif pajak terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak yang sedang melaksanakan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Jakarta Cengkareng dengan menggunakan kuisioner.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 1. Apakah teknologi dan informasi

perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)? 2. Apakah keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)? 3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*), 2) Untuk mengetahui apakah keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*), 3) Untuk mengetahui apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*), 4) Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat meminimalisasi penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah manfaat pengembangan ilmu, untuk memberikan informasi tambahan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Bagi penulis, yaitu sebagai bahan untuk menambah wawasan, pengalaman serta pengetahuan terutama mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) oleh Wajib

Pajak. Bagi KPP (Kantor Pelayanan Pajak), yaitu sebagai bahan untuk pertimbangan atas tindakan apa yang harus dilakukan untuk meminimalisasi tindakan penggelapan pajak. Bagi akademik, yaitu sebagai literatur bagi mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang sejenis. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan tambahan informasi untuk membantu penelitian mengenai penggelapan pajak dimasa mendatang.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara singkat dan jelas mengenai pokok-pokok materi dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berhubungan satu sama lain. Secara garis besar setiap bab memberikan gambaran umum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, ruang lingkup, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini berisi tentang teori dan konsep yang mendasari penelitian ini, meliputi: pengertian, tujuan, bentuk, sifat dan unsur terkait serta kerangka pemikiran penelitian terkait variabel yang akan diteliti dan sifat hubungan yang akan diuji. Sebagian besar bab ini akan membahas mengenai

perumusan hipotesis yang akan dikaitkan dengan penelitian terdahulu yang akan dikaitkan dengan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dan pembandingan penelitian yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu pemilihan objek penelitian, penarikan sampel, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data, pengukuran variabel, dan teknik pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil pengujian pengaruh teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak. Dalam bab ini juga diuraikan tentang analisis dan pembahasan antar variabel terikat dan variabel bebas berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

a. Perpajakan

Definisi Pajak sesuai Pasal 1 Angka 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (RI, 2009:7)

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Siti Resmi (2011:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan definisi pajak menurut P.J.A. Andrian dalam bukunya Agoes dan Trisnawati(2010:4) adalah:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum yang terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan sarana yang dilakukan pemerintah untuk memperoleh iuran dari rakyat yang sifatnya dapat dipaksakan. Penerimaan dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua keperluan negara seperti pembangunan jalan, sarana umum dan lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Terdapat dua fungsi pajak yang dikemukakan oleh Thomas Sumarsan (2012:5), yaitu: “Fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*Regularend*). Fungsi penerimaan (*budgetair*) adalah pajak yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

Fungsi Mengatur (*Regularend*) adalah pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan

dengan kebijakan negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya, dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menerapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.”

Menurut Siti Resmi (2011: 11) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu: *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang

berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

b. Teknologi dan Informasi Perpajakan

Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak bisa meningkat seiring dengan dipermudahnya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Stephana (2009) mengatakan bahwa penggunaan teknologi dalam pencarian

informasi maupun pembayaran pajak oleh orang pribadi masih sangat rendah. Sebagian besar wajib pajak masih menggunakan sistem pembayaran manual, dan jarang membuka *website* dirjen pajak.

Bagi direktorat Jenderal Pajak (www.scribd.com/doc/18189514/Sistem-Informasi-Direktorat-Jenderal-Pajak), teknologi informasi menjadi sangat penting karena menyangkut kinerja layanan dan pendataan. Beberapa sistem perpajakan yang dikembangkan berdasarkan teknologi dan informasi adalah Modul Penerimaan Negara (MPM), *e-Registration* (sistem pendaftaran Wajib Pajak secara online), *e-filing* (cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara online dan real time), e-SPT, dan *call center*.

Berdasarkan penjelasan dari para ahli diatas, penggunaan teknologi dalam pencarian informasi maupun pembayaran pajak oleh orang pribadi masih sangat rendah. Sebagian besar Wajib Pajak masih menggunakan sistem pembayaran manual, dan jarang membuka *website* Dirjen Pajak oleh karena itu faktor ini bukan merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku *tax evasion* Wajib Pajak.

c. Keadilan Sistem Perpajakan

Menurut Zain(2007: 25), prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaknya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proposional sesuai dengan kemampuan masing-

masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara. Sistem perpajakan yang adil ialah perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama (misalnya mempunyai penghasilan tahunan yang sama) dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang atau badan yang berada dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda.

Keadilan pajak oleh Siahaan (2010) dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu: 1. Prinsip Manfaat (*benefit principle*) seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak. 2. Prinsip Kemampuan Membayar (*ability to pay principle*). Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian

memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

3. Keadilan Horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama. Dan keadilan vertikal adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula. □

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) menyimpulkan bahwa keadilan sistem perpajakan justru memicu *tax evasion*. Namun, hal ini bertolak belakang dengan hasil yang ditemukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2012) yang menyimpulkan bahwa persepsi terhadap keadilan tidak berpengaruh signifikan pada *tax evasion* karena walaupun manfaat pajak yang dirasakan belum sesuai, mereka tetap membayar pajak dengan dalih bahwa pajak

merupakan suatu kewajiban.

d. Tarif Pajak

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial dengan adanya keadilan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Beberapa studi menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi memicu penggelapan pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak (Allingham dan Sandmo, 1972). Tetapi, tingkat tarif pajak mungkin bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat tentang membayar pajak karena sistem pajak secara keseluruhan juga memiliki dampak. Jika, tingkat pajak atas penghasilan dari perusahaan seseorang rendah, tetapi individu menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, mereka akan menganggap beban pajak pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadi.

International Tax Compact (2010) menjelaskan alasan wajib pajak melakukan

tindakan penggelapan dan penghindaran pajak adalah rendahnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak atau rendahnya moral terhadap pajak, tingginya biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh wajib pajak, rendahnya sistem perpajakan, dan rendahnya tingkat terungkapnya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan fiskus. Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) tarif pajak diukur dengan indikator prinsip kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan dan penerapan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

Menurut penelitian Permatasari (2013) jika tarif pajak terlalu tinggi maka penggelapan pajak juga akan tinggi. Penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Seorang individu yang mengutamakan tarif pajak akan melakukan penggelapan pajak jika individu tersebut merasa tarif pajak yang diterapkan memberatkannya.

e. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan.

Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*)

“Adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan

melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar”.

Menurut Siahaan (2010:110) mengatakan bahwa penggelapan pajak

“adalah usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban pajak yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, sehingga membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi”.

Masri (2012:5), menjelaskan pembahasan mengenai penggelapan pajak (tax evasion) adalah usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Pelaku tax evasion dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.”

Menurut Setiawan (2006:181) tax evasion yaitu

“cara menghindari pajak dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bila ditemukan dalam pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Menurut Wallschutzki beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Nurmantu, 2003:26), adalah sebagai berikut:

1. Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu

2. Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil
3. Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada resikonya
4. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat
5. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak
6. Pelaksanaan penegakan hukum yang kompleks

2. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Meiliana Kurniawati dan Agus Arianto Toly (2014)	Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat	Keadilan Pajak (X) Tarif Pajak (X)	<ul style="list-style-type: none"> - Keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. - Tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
Dian Tri Wahyuningsih (2015)	Minimalisasi <i>Tax Evasion</i> Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah	Tarif Pajak (X) Teknologi dan Informasi Perpajakan (X)	<ul style="list-style-type: none"> - Tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax evasion</i>

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Keadilan Sistem Perpajakan (X)	<ul style="list-style-type: none"> - minimalisasi <i>tax evasion</i> menunjukkan indikasi nilai negatif yang bersifat signifikan untuk variabel teknologi dan informasi perpajakan - keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax evasion</i>
Wahyu Suminarsasi dan Supriyadi (2011)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak	Keadilan Sistem Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> - Keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	Mengenai Etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)		<ul style="list-style-type: none"> - penggelapan pajak - Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
Stephana Dyah Ayu R dan Rini Hastuti (2009)	Persepsi Wajib Pajak : Dampak Pertentangan Diametral Pada <i>Tax Evasion</i> Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal. □ (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi)	<ul style="list-style-type: none"> Keadilan sistem perpajakan (X) Teknologi Sistem Perpajakan (X) 	<ul style="list-style-type: none"> - Keadilan Sistem Perpajakan berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i>. - Teknologi dan Informasi berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i>.
Yesi Mutia Basri, Raja Adri Satriawan Surya,	Studi Ketidapatuhan Pajak : Faktor Yang Mempengaruhinya	Keadilan Sistem Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> - Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat


Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Resy Fitriyani, Rahmat Novrian, dan Tengku Septiani Tania (2012)			untuk berperilaku tidak patuh
Inggrid Permatasari, Herry Laksito (2013)	Minimalisasi <i>Tax Evasion</i> Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah	Tarif Pajak (X) Teknologi dan Informasi Perpajakan (X) Keadilan Sistem Perpajakan (X)	<ul style="list-style-type: none"> - Persepsi terhadap tarif pajak berpengaruh positif terhadap <i>tax evasion</i> - Persepsi terhadap teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i>. - Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i>.

B. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini terdiri dari variabel Penggelapan Pajak Melalui Teknologi dan

Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Tarif Pajak dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



C. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.

Ditjen Pajak telah memfasilitasi beragam aplikasi modern untuk memudahkan dalam melakukan kewajiban perpajakan wajib pajak. Adanya pembaharuan di bidang teknologi dan informasi yang berkaitan dengan sistem pelayanan administrasi

perpajakan, diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tindakan *tax evasion* dapat diminimalisir. Maka semakin tinggi dan modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan, semakin rendah *tax evasion* yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) mengenai minimalisasi *tax evasion* menunjukkan indikasi nilai negatif yang bersifat signifikan untuk variabel teknologi dan informasi perpajakan. Berdasarkan pernyataan dan penelitian sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₁: Persepsi terhadap teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

2. Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, hal ini merupakan salah satu syarat dalam pemungutan pajak. Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing (Mardiasmo, 2006). Adanya berbagai pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku menurut persepsi

wajib pajak maka kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi, karena wajib pajak merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya.

Dalam penelitian sebelumnya oleh Permatasari (2013) untuk variabel keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*. Berdasarkan pernyataan dan penelitian sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₂: Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

3. Pengaruh Tarif pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. □

Penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Pemerintah biasanya menetapkan tarif pajak yang tinggi, tetapi di sisi lain tarif yang tinggi sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan mempengaruhi proses minimalisasi *tax evasion* yang dilakukan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) mengenai minimalisasi *tax*

evasion di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion*. Berdasarkan pernyataan dan penelitian sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₃: Persepsi terhadap tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pemilihan Objek Penelitian

Penelitian merupakan pekerjaan ilmiah yang harus dikerjakan secara sistematis, terkontrol baik dalam prosedur maupun dalam proses berpikir tentang materi-materi yang akan diteliti. Suatu penelitian umumnya dilakukan untuk membuat suatu penjelasan, menyusun prediksi dan juga sebagai usaha untuk menemukan kebenaran yang objektif mengenai suatu permasalahan yang akan diteliti. Kebenaran ini dapat berbentuk hasil pemecahan masalah dengan cara pengujian hipotesis.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, dan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Alasan dari pemilihan objek penelitian adalah karena dari penelitian ini ingin diketahui tentang pengaruh teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Unit observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang menyetorkan dan melaporkan pajak terkait pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Data yang dikumpulkan sehubungan penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kuesioner yang telah disebar dan diisi oleh responden. KPP Pratama Jakarta Cengkareng dipilih sebagai tempat untuk melakukan penyebaran kuesioner

penelitian dengan mempertimbangkan waktu yang sangat terbatas untuk menyelesaikan penelitian ini.

B. Metode Penarikan Sampel

1. Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling method*. *Purposive sampling method* adalah metode pengambilan sampel dengan tujuan atau target tertentu yang sesuai dengan kriteria pemilihan objek penelitian yang telah ditentukan.

2. Operasionalisasi Variabel

Pada operasionalisasi variabel, peneliti mengidentifikasi dimensi dan indikator setiap variabel yang diukur. Ada pun operasionalisasi variabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Teknologi dan Informasi Perpajakan (X_1)	Penerapan teknologi terkini dalam pelayanan perpajakan	<ul style="list-style-type: none">• Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan	Ordinal

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
		<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas teknologi yang berkaitan dengan perpajakan • Akses informasi perpajakan yang mudah • Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan yang efektif 	
Keadilan Sistem Perpajakan (X_2)	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip manfaat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya 	Ordinal
	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip kemampuan membayar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak yang dibayar sesuai dengan kemampuan 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Keadilan horizontal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak yang sama untuk semua orang yang 	

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
	dan Keadilan vertikal	berpenghasilan sama <ul style="list-style-type: none"> • Pajak dibayar sesuai dengan kemampuan seseorang 	
Tarif Pajak (X_3)	□	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif pajak terlalu tinggi • Tarif pajak tidak sesuai dengan prinsip kemampuan membayar • Tarif pajak memberatkan wajib pajak • Tarif pajak yang dikenakan tidak adil 	Ordinal
Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Y)		<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan belum jelas • Kemungkinan penggelapan pajak yang terdeteksi rendah • Keuntungan dari penggelapan pajak 	Ordinal

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
		<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi tidak berat • Ketentuan yang tidak sama • Penegakan hukum terlalu kompleks 	

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahapan yang mendukung penelitian melalui prosedur yang sistematis dan analisa terhadap masalah yang diteliti. Tahapan ini sangat penting karena tanpa adanya data penelitian, maka penelitian tidak dapat terlaksana. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian sebagai landasan teori.

Penelitian Lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Data primer didapatkan dengan menyebar kuesioner ke KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Kuesioner yang digunakan disampaikan langsung ke KPP Pratama Jakarta Cengkareng yang menjadi objek penelitian, dengan datang ke KPP yang bersangkutan.

Kuesioner yang diberikan berisi pertanyaan tertutup yang jawabannya telah dibatasi oleh peneliti. Jawaban kuesioner ini diberi skor dengan menggunakan skala Likert sebanyak lima tingkatan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Likert

Tingkatan Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Kuesioner yang telah diisi dan dikembalikan akan diseleksi untuk mengeliminasi kuesioner yang tidak sesuai kriteria atau tidak lengkap jawabannya. Kuesioner terdiri dari dua bagian yaitu bagian pertama berisi pertanyaan umum mengenai data diri responden dan bagian kedua berisi pertanyaan pendapat responden yang berkaitan dengan teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

D. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis linier berganda (*multiple linear regression*) untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*) dengan menggunakan bantuan program SPSS yang digunakan untuk mengolah data statistik. Model regresi linier berganda yang baik dan layak dipakai untuk memprediksi variabel terikat berdasarkan masukan dari variabel bebas adalah memenuhi syarat uji asumsi klasik yaitu asumsi normalitas dan tidak terjadi gejala multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Sebelum dilakukan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik sebagai berikut:

1. Pengujian statistik deskriptif

Penelitian ini digunakan untuk mengembangkan wajib pajak yang menjadi sampel statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan dan peningkatan data, serta penyajian hasil peningkatan tersebut. Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2012: 19).

2. Uji Instrumen Pengumpulan Data

- a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2012). Setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan *software* SPSS akan dilihat tingkat signifikansi untuk semua pertanyaan. Jika koefisien relasi (r) bernilai positif dan lebih besar dari r_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator sah atau valid. Begitu pula sebaliknya, jika bernilai positif atau negatif namun lebih kecil dari r_{tabel} , maka butir pertanyaan dinyatakan invalid dan harus dihapus.

b. Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan uji validitas, pertanyaan tersebut kemudian diuji dengan uji reliabilitas atau konsistensi internal yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tersebut tetap konsisten jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung nilai *cronbachalpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Jika nilai *cronbach alpha* $> 0,60$ maka data dikatakan reliabel, sedangkan jika nilai *cronbach alpha* $< 0,60$ maka data yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah tidak reliabel (Ghozali, 2012).

3. Uji Asumsi Klasik

Terdapat tiga uji asumsi klasik yang akan dilakukan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Berikut penjelasan keempat uji asumsi yang akan dilakukan tersebut:

a. Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan uji normalitas untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak serta menguji normalitas data yang digunakan pada grafik histogram yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Bila asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan uji one sample tes Kolmogrov-Smirnov. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji Kolmogrov-Smirnov lebih besar dari 0.05 (Ghozali, 2012 : 34).

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menguji pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Jika terapat korelasi maka terdapat problem multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam regresi dapat dilihat dari *tolerance value* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Model regresi yang bebas

multikolinearitas adalah yang mempunyai nilai *tolerance* dia atas 0,1 atau VIF di bawah 10. Apabila *tolerance variance* di bawah 0.1 atau VIF di atas 10, maka terjadi multikolinearitas (Ghozali,2012 : 105).

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Park, yaitu dengan membuat persamaan logaritma residual kuadrat yang diregresikan dengan variabel independen. Jika nilai signifikan di bawah angka 0.05 maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali 2012: 142).

E. Teknik Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. Regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Analisis berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y' = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Di mana:

Y' : Penggelapan Pajak

b : Koefisien Regresi Model

X₁ : Teknologi dan Informasi Perpajakan

X₂ : Keadilan Sistem Perpajakan

X_3 : Tarif Pajak

e : Variabel Gangguan / *error*

Setelah model linier regresi berganda memenuhi seluruh uji asumsi klasik, maka selanjutnya melakukan pengujian hipotesis. Untuk menguji model regresi ini digunakan uji t (*t-test*), uji F (*ANOVA*), *multiple correlation* (R), dan *multiple determination* (*R-square*) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Uji t (*t-test*)

Uji-t (*t-test*) adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat guna mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji-t dilakukan dengan tingkat probabilitas 0,05, cara pengambilan keputusannya adalah bila hasil uji-t menunjukkan probabilitas (*sig*) > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, ini berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat dan bila hasil uji-t menunjukkan probabilitas (*sig*) < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterimas, ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Uji-F (*ANOVA*)

Uji-F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat secara signifikan dan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk analisa prediksi. Keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis yang telah

dirumuskan dilakukan dengan aturan bila hasil uji-F menunjukkan probabilitas (sig) $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan kata lain secara bersama-sama semua variabel *multiple correlations* (R) bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat dan bila hasil uji-F menunjukkan probabilitas (sign) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan kata lain secara bersama-sama semua variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

3. *Multiple Correlations* (R)

Pengujian bertujuan untuk menentukan apakah hubungan variabel bebas dengan variabel terikat kuat atau lemah. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai R lebih besar dari 0,5 maka hubungan variabel bebas dengan variabel terikatnya kuat dan jika nilai R lebih kecil dari 0,5 maka hubungan variabel bebas dengan variabel terikatnya lemah.

4. *Multiple Determination* (R Square)

Pengujian *multiple determination* (R square) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai R Square yang mendekati angka 1 berarti variabel bebas memberikan hampir semua informasi untuk memprediksi variasi variabel terikat dan jika nilai R Square yang mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel bebas untuk memprediksi variasi variabel terikat sangat terbatas.